

BINTEK IZIN USAHA SIMPAN PINJAM KOPERASI BAGI PENGURUS DAN PENGELOLA KOPERASI SE PROVINSI JAMBI



Peserta yang mengikuti BinteK Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi bagi pengurus dan Pengelola Koperasi sebanyak 33 orang terdiri dari Pembina Koperasi pada 11 Kabupaten/Kota sebanyak 11 Orang dan Gerakan Koperasi di sebelas Kabupaten/Kota sebanyak 22 Orang.

Narasumber dalam kegiatan ini dari Deputi Bidang Kelembagaan Kementerian Koperasi dan UKM – RI, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM – PTSP Provinsi Jambi, dan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi.

Kegiatan BinteK Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi bagi Pengurus dan Pengelola Koperasi Tahun 2019 dilaksanakan pada Hari Selasa s/d Rabu, pada tanggal 3 dan 4 September 2019 di Ratu Hotel Jl. Slamet Riyadi No. 24 Jambi.

Bimbingan Teknis Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi ini merupakan salah satu pola pembinaan yang telah dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi secara tertib, yang perlu menerapkan prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyajian laporan Keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan. **Jumlah Koperasi** yang ada di Provinsi Jambi saat ini mencapai **3.516 Unit**, yang **aktif** sebanyak **2.464 Unit** dan yang **tidak aktif** sebanyak **1.052 Unit**, sedangkan **Koperasi Aktif** yang **melaksanakan RAT** sebanyak **471 Unit** dan Mempunyai NIK berjumlah 374 (15,18 %).

Apabila para Pengurus/Pengelola Koperasi mampu membukukan Transaksi Usaha dengan Tertib dan Benar secara Online maka akan



mempermudah dalam penyusunan Laporan Keuangan Koperasi dengan sistem Akuntansi yang Transparan dan Akuntabel oleh Karena itu melalui Bimbingan Teknis Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM Provinsi Jambi akan bermanfaat bagi Pembina ,Pengurus maupun Pengelola Koperasi untuk mendapatkan Izin Usaha Simpan Pinjam, sehingga Koperasi yang melaksanakan RAT akan meningkat Signifikan.